

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA LENGKONG KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lengkong Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Usulan Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lengkong Kecamatan Garung Nomor 145/16/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 278/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lengkong Kecamatan Garung untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lengkong Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Memberhentikan Sabarrudin sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lengkong Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Mengangkat Margo Sutrisno sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lengkong Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara menyelenggarakan pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024; Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2023.